



**PUTUSAN**  
Nomor 87/Pid.B/2022/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supardin;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rora Barat RT 004 RW - Desa Karamabura  
Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Supardin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 87/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, melanggar pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit HP Merek Poco X3 Pro Warna Abu-Abu dengan nomor imel 1 : 860685052165062 dan nomor imel 2 : 860685052165070 ;
  - b. 1 (satu) buah kotak HP Merek Poco X3 Pro dengan nomor imel 1 : 860685052165062 dan nomor imel 2 : 860685052165070 ;Dikembalikan kepada anak korban;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUPARDIN pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di lapangan Futsal Rato yang beralamat di

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karijawa Baru, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika anak korban bersama dengan teman-temannya bermain futsal di Lapangan Futsal Rato dan menyimpan 1 (satu) unit HP Merek Poco X3 Pro Warna Abu-Abu dengan nomor imei 1 : 860685052165062 dan nomor imei 2 : 860685052165070 di kursi panjang bens pemain, kemudian datang terdakwa SUPARDIN yang awalnya hendak bermain futsal bersama teman-temannya tetapi sebelum bermain futsal terdakwa terlebih dahulu buang air kecil di WC dekat lapangan futsal, setelah buang air kecil terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP Merek Poco X3 Pro Warna Abu-Abu milik anak korban berada di kursi panjang bens pemain, karena melihat situasi disekitaran tempat 1 (satu) unit HP tersebut disimpan tidak ada orang maka terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP tersebut tanpa seizin anak korban menggunakan tangan kanannya dan kemudian dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP tersebut terdakwa langsung kabur dan pergi menuju kampungnya yang berada di Desa Karamabura Kec. Dompu Kab. Dompu untuk mengajak temannya pergi menjual 1 (satu) unit HP tersebut ke Bima, setelah sampai di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima terdakwa menjual 1 (satu) unit HP tersebut pada salah satu Konter HP dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dari hasil penjualan 1 (satu) unit HP tersebut terdakwa bagi 2 (dua) dengan temannya masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya terdakwa gunakan untuk isi bensin dan uang makan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban, dengan didampingi oleh orang tuanya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit handphone pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 14.38 wita bertempat dilapangan Futsal Rato yang beralamat dilingkungan Karijawa Baru kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Handphone yang dicuri oleh Terdakwa bermerek Poco X3 warna abu-abu milik Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban pada saat bermain futsal menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Poco X3 warna abu-abu milik Anak Korban dan barang lainnya dikursi panjang pemain, kemudian setelah bermain futsal, Anak Korban kembali kekursi pemain untuk mengambil HP namun sudah tidak ada;
  - Bahwa selanjutnya penjaga futsal mengecek cctv bersama Anak Korban, setelah melihat rekaman cctv tersebut ternyata HP Anak Korban dicuri oleh Terdakwa yang pada saat itu berjalan melewati kursi bens pemain dan mengambil HP Anak Korban menggunakan tangan kanan dan dimasukkan kedalam kantong celananya setelah itu langsung pergi meninggalkan lapangan futsal ;
  - Bahwa akibat pencurian tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Anak Korban untuk mengambil HP milik Anak Korban i tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Iwan Efendi Suryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) unit HP merk Poco X3 Pro warna Abu-abu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita;
  - Bahwa Terdakwa datang menjual HP kepada saksi bersama temannya;
  - Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit HP merk Poco X3 dari Terdakwa, saksi tidak merasa curiga bahwa HP tersebut merupakan barang hasil curian karena kondisi dari barang tersebut sudah lecet ditambah pengakuan dari Terdakwa bahwa HP tersebut merupakan milik pribadinya, namun untuk jaga-jaga saksi mendokumentasikan jual beli tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi main Futsal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di lapangan futsal Rato yang beralamat di lingkungan Karijawa baru, kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk : Poco X3 Pro warna abu-abu milik anak korban seorang diri;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lapangan Terdakwa melihat 1(satu) unit Hp merk.Poco X3 warna abu yang berada di atas tempat duduk, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk : Poco X3 Pro warna abu-abu tersebut yang kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menjual 1 (satu) unit HP merk : Poco X3 Pro warna abu-abu tersebut ke Bima, namun pada saat sampai di pasar sila tempatnya di salah satu konter HP Terdakwa langsung menjual HP tersebut dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual HP tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa membagi dua uang tersebut yang mana Terdakwa dapat Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan teman Terdakwa mendapatkan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bensin dan uang makan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merek Poco X3 Pro Warna Abu-Abu dengan nomor imel 1 : 860685052165062 dan nomor imel 2 : 860685052165070;
2. 1 (satu) buah kotak HP Merek Poco X3 Pro dengan nomor imel 1 : 860685052165062 dan nomor imel 2 : 860685052165070;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di lapangan futsal Rato yang beralamat di lingkungan Karijawa baru, kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk : Poco X3 Pro warna abu-abu milik Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan temannya menjual 1 (satu) unit HP merk : Poco X3 Pro warna abu-abu tersebut seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan membagi dua uang tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Dpu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit HP merk : Poco X3 Pro tersebut adalah tanpa izin dari Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah *Barangsiapa* yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Supardin** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "barangsiapa" **telah terpenuhi**;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang, kemudian yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, 1 (satu) unit HP merk : Poco X3 Pro warna abu-abu adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*), yang mana unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan terdakwa tersebut telah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa, sebagaimana pula kaidah Yurisprudensi Nomor 2206 K/Pid/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, 1 (satu) unit HP merk : Poco X3 Pro warna abu-abu milik Anak Korban tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di lapangan futsal Rato yang beralamat di lingkungan Karijawa baru, kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, telah diambil oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama dengan temannya menjual 1 (satu) unit HP merk : Poco X3 Pro warna abu-abu tersebut seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan membagi dua uang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “*Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah*



*diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk : Poco X3 Pro warna abu-abu tersebut adalah tanpa seizin dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah memperhatikan ancaman maksimal dalam pasal tersebut, tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, selanjutnya Majelis





Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merek Poco X3 Pro Warna Abu-Abu dengan nomor imel 1 : 860685052165062 dan nomor imel 2 : 860685052165070;
2. 1 (satu) buah kotak HP Merek Poco X3 Pro dengan nomor imel 1 : 860685052165062 dan nomor imel 2 : 860685052165070;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah terbukti dipersidangan milik dari Anak Korban, maka patutlah untuk ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Merek Poco X3 Pro Warna Abu-Abu dengan nomor imel 1 : 860685052165062 dan nomor imel 2 : 860685052165070;
  - 1 (satu) buah kotak HP Merek Poco X3 Pro dengan nomor imel 1 : 860685052165062 dan nomor imel 2 : 860685052165070;
  - Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Putu Cakra Ari Perwira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)